



Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 20 September 2024

Nomor : 3869/PM.02.02/K.JT-34/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Surakarta

Di –

Surakarta

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

2. Sehubungan dengan **Tahapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta pada Pemilihan Tahun 2024** hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal penetapan pasangan calon yaitu tanggal **22 September 2024**;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada KPU Kota Surakarta dan jajarannya agar memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, professional, imparsial, dan berintegritas;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada KPU Kota Surakarta dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kota Surakarta agar senantiasa

berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Ketua**
Drs. Budi Wahyono

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip

